

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, luas hutan terluas kedua setelah Brazil, dan beraneka tambang yang hampir berada di setiap kepulauan yang membentang. Kekayaan yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana seperti disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945. Bermula dari cara pandang inilah, maka pemerintah memandang sumber daya alam menjadi alternatif yang patut untuk diperhitungkan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melegitimasi aktivitas pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada di negeri ini.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. (<https://siar.or.id/2019/07/25/pedoman-penertiban-std-b/>)

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan di sektor perkebunan. Perkebunan Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang

digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis* berasal dari Afrika barat di antara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007: 1).

Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Tujuan dari perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan taraf hidup bagi seluruh rakyatnya, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan atau pabrik yang didirikan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan swasta. Pembangunan industri di suatu daerah ini akan mempengaruhi keadaan masyarakat sekitarnya baik mencakup faktor positif maupun negatif dari perkembangan suatu daerah industri. Adapun faktor-faktor yang bersifat positif akibat perkembangan industri tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatkan jumlah pabrik atau perusahaan yang didirikan, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat
2. Meningkatnya *income* perkapita bagi masyarakat di sekitar daerah industri tersebut.

Adapun faktor yang berdampak negatif bagi masyarakat akibat perkembangan industri tersebut, antara lain adalah;

1. Terjadinya berbagai macam pencemaran lingkungan hidup di sekitar masyarakat hal ini mengakibatkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat
2. Merubah sistem atau struktur tanah misalnya tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian akan berkurang atau bahkan tidak berproduksi lagi.

Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan. Secara ekologis dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya keanekaragaman, perubahan pada ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem hujan hutan tropis dan juga hewan yang semakin punah. Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh asap pembakaran dan pembuangan limbah. Dalam praktik pembangunannya dampak negatif industri kelapa sawit terus bertambah serius tidak hanya bagi kawasan hutan konversi namun juga terdapat di wilayah hutan yang berproduksi hingga hutan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi tetapi juga berdampak negatif bagi kawasan masyarakat. (Afifah Khairunnisa, 2018).

Pergerakan perkebunan kelapa sawit yang terus ditekan produksinya oleh pemerintah Indonesia menimbulkan berbagai problem lingkungan terkait musnahnya hutan hujan tropis Indonesia di berbagai wilayah dan berbagai spesies endemik yang ada. Selama masa penanaman dan produksi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan berbagai masalah serius bagi masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Salah satu hal yang seringkali terjadi adalah pencemaran sumber air masyarakat oleh limbah kebun sawit. Dampak yang terjadi mulai dari menurunnya kualitas air, berkurangnya kuantitas air, dan tercemarnya sumber air masyarakat

masih terjadi hingga kini. Rusaknya kualitas air, juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian.

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yaitu limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat (sampah) maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut). (Andi Haryanti, Dkk ;2014)

Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Hal ini berdampak pada meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Diperkirakan untuk setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit akan menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5%. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan. (Muliari dan Zulfahmy 25:2016)

Potensi persoalan pencemaran lingkungan hidup yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan hidup dengan perangkat hukum. (Muhammad Topan: 2009:1) Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang - undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara thn 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang - Undang No. 23 tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perubahan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terciptanya Undang-Undang tersebut tidak membuat persoalan lingkungan di Indonesia selesai, dapat dilihat dari satu contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sangat besar di Indonesia yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo yang masih terjadi dan belum tuntas hingga saat ini.

Salah satu kasus pencemaran limbah kelapa sawit adalah seperti yang terjadi di kabupaten Paser. Pada tanggal tanggal 17 Juli 2012 silam diberitakan oleh Tribunnews.com, bahwa ada laporan dari warga Desa Pian Batang, Kecamatan Tanah Gerogot terkait adanya pencemaran sungai teratai akibat pencemaran pabrik pengolahan limbah sawit di Long Pinang Kab. Paser, Milik PTPN XIII. Warga setempat mengatakan saat itu kondisi air sudah hitam pekat akibat pencemaran limbah pabrik sawit tersebut, masyarakat juga melaporkan bahwa ikan di sungai Kandilo banyak yang mati dan terdampar di tepi sungai. Namun, pihak PTPN XIII menyanggah hal tersebut.

Manusia selaku subjek absolut terkadang dengan sengaja melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Firmanda, 2016: 16-17). Pelaku tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya melibatkan manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, akan tetapi badan usaha/korporasi juga menjadi subjek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Delik yang dilakukan oleh korporasi disebut *corporate crime* (Machmud, 2007: 137).

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak

pidana disebut dengan korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya. Muhammad Topan (2009:114) Terdapat suatu pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membatasi korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan, setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kategori penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan “Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup”.

Persoalan yang sering dialami oleh aktivis lingkungan dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi dalam bidang lingkungan hidup adalah terlalu kuatnya korporasi untuk dapat dituntut di muka pengadilan dengan kekuasaan yang begitu besar dan kebingungan menetapkan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana apa orang pribadi atau korporasi yang harus bertanggungjawab, juga akan berdampak pada tidak dapatnya karyawan perusahaan tersebut bekerja, serta kurangnya pemahaman para penegak hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat

pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Dari penelusuran itu akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian (Husein, 1996 : 180-181).

Pencemaran ataupun perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar Undang-Undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.

Dalam Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu: Perbuatan adalah atas nama korporasi; Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; Bertindak di dalam lingkungan korporasi. Dilihat dari sudut subjek liability makna Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah Pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain secara sendiri-sendiri atau kolektif/bersama-sama.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Artinya UUPPLH menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*. UUPPLH telah menyertakan korporasi sebagai

pihak yang dapat dibebani tanggungjawab secara pidana namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana (Koesoemo, 2005: 183).

Pertanggungjawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban pelaku berupa pertanggungjawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut. Perihal pertanggungjawaban pidana dibidang lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Seringkali terjadi kesulitan dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi disebabkan oleh lemahnya alat bukti yang didapatkan oleh penyidik atau kurangnya kemampuan aparat yang menangani perkara lingkungan meskipun sudah ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, SK Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Minimnya saksi ahli di bidang lingkungan hidup

juga menjadi salah satu faktor kesulitan membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga banyak perkara yang kurang maksimal.

Penulisan tesis ini ingin membahas mengenai “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah di uraikan di atas maka, masalah yang dapat di rumuskan dalam penulisan proposal tesis ini adalah :

1. Bagaimana keterkaitan mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi perkebunan kelapa sawit dalam tindak pencemaran lingkungan hidup di kabupaten paser dan apakah pertanggungjawaban pidana dapat di terapkan dalam penyelesaian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi perkebunan sawit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dalam Penulisan Proposal Tesis ini adalah untuk :

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterkaitan mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-undang No. 32 Tahun

- 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi
2. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perkebunan kelapa sawit sebagai korporasi dalam hal pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik sawit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberitahu manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yang khususnya di dalam bidang hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Paser.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan sumbangan pemikiran dasar kepada pihak korporasi dan masyarakat agar mengetahui dampak dari bahaya pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Paser.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan informasi untuk pemerintah di Kabupaten Paser dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah cair pabrik kelapa sawit.

c. Bagi Badan Lingkungan Hidup

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam peningkatan pengelolaan pencemaran lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha maupun industri dalam pelaksanaan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.

d. Bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi, penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Kepada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser . Tesis ini bukan merupakan plagiasi dari tesis atau disertasi yang pernah ada yang dalam kajiannya juga berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi Oleh Perkebunan Sawit Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit Yang Berdampak Kepada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser.

1. Nama : Andi Husnul Khatimah, NIM : P3600215052, Universitas: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judul, Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa, 2018, Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini adalah bagaimanakah relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa ?

Hasil Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Masih sering ada kasus pembuangan limbah cair di perumahan yang dilakukan tanpa mengelola sebelumnya sehingga limbah tersebut dapat mempengaruhi kualitas baku mutu lingkungan hidup di Kabupaten Gowa. Pembangunan menimbulkan resiko negatif terhadap lingkungan. Ancaman kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak lestari. Namun, pembangunan di Kabupaten Gowa harus tetap dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa. Meningkatnya sektor industri properti dalam hal pembangunan perumahan akan meningkatkan pula ketergangguan lingkungan dari limbah yang dihasilkan oleh perumahan tersebut.

Ditinjau dari hasil analisis Tesis diatas, penulis menarik suatu kesimpulan yaitu memberikan saran mengutamakan Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang merupakan usaha yang dilakukan terkait pembangunan perumahan yang wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembangunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal. Penulis pun mengutamakan hal tentang pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan izin lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.

2. Nama : Raden Heru Wibowo Sukaten, Universitas: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Judul: Kebijakan Hukum Pidana Tentang

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, 2013 . Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini?, bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU-KUHP 2012?, bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang?.

Hasil Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidanakan individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, disamping korporasi itu sendiri. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi Pada umumnya rumusan tentang pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, terdapat 3 (tiga) alternatif kemungkinan, yaitu: (1) hanya pengurus saja, atau (2) hanya korporasi saja, atau (3) baik pengurus dan korporasi.

Terdapat Undang-Undang yang menentukan pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja, antara lain: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 31 Tahun 2005 tentang Perikanan. Sedangkan dalam perundang-undangan lainnya yang merumuskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, ternyata pembentuk undangundang masih mengutamakan pada ancaman sanksi pidana daripada tindakan. Ketentuan yang mengatur adanya sanksi tindakan hanya terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari

tindak pidana; 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) Perbaikan akibat tindak pidana; 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan . Apabila dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini masih terdapat ketidakjelasan apakah pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau pengurus dan korporasi, maka dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang perlu perumusan secara tegas, bahwa manakala terjadi tindak pidana oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidana dibebankan baik kepada pengurus dan korporasinya sekaligus.

3. Nama : Marthin Fransisco Manihuruk, Universitas: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Judul: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional terhadap Dumping Limbah B3 Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Cabang, 2017, Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional, bila Perusahaan Cabang diberi perintah untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3?, bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional, bila pimpinan Perusahaan Cabang sebagai pemberi perintah dalam tindak pidana Dumping Limbah B3?.

Hasil Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa didasarkan kepada keberadaan korporasi Induk dan korporasi Cabang maka Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Transnasional, bila Pimpinan Korporasi Cabang itu bertindak sebagai orang yang diberi perintah untuk melakukan pembuangan Limbah B3 adalah antara lain untuk Tindak Pidana Dumping B3 apabila Korporasi Induk Berada Di dalam Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka, Kepada badan usaha, dijatuhkan pidana

denda atau tindakan tata tertib dan Kepada Pimpinan Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pimpinan korporasi cabang dapat dipidana jika menjadi pemimpin kegiatan dalam tindak kejahatan pidana, dan untuk tindak pidana impor limbah B3 apabila Korporasi Induk Berada di luar Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka Korporasi Transnasional, dapat dikenakan Sanksi Administratif.

Pimpinan Korporasi Transnasional tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi, Untuk Korporasi Induk di dalam Negeri, Korporasi cabang di Luar negeri maka, kepada badan usaha dapat dikenakan denda kepada Pemberi perintah dalam hal ini pimpinan Korporasi Transnasional dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian Jika pimpinan korporasi cabang sebagai pemimpin dalam melakukan kegiatan tindak pidana Impor Limbah B3 di Indonesia, maka akan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepadanya.

Adapun Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Transnasional, bila pimpinan Korporasi cabang sebagai pemberi perintah dalam melakukan Dumping Limbah B3 maka Korporasi Induk Berada Di dalam Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka Kepada badan usaha, dapat dijatuhkan pidana denda dan tindakan tata tertib. Pertanggungjawaban pidana korporasi Cabang sebagai pemberi perintah cabang tidak dapat dimintakan. Pimpinan korporasi cabang hanya dikenakan pidana jika bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana. Bila Korporasi Induk Berada di luar Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka Pidana tidak dapat dimintakan kepada pimpinan Korporasi Transnasional itu sendiri.

Korporasi Transnasional yang juga mempunyai korporasi induk yang berada di luar negeri, juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 34

Undang – undang nomr 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kemudian Pidana dapat dijatuhkan kepada pimpinan korporasi cabang jika pimpinan korporasi cabang itu bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana Impor Limbah B3 tersebut. Bila untuk Korporasi Induk di dalam Negeri, Korporasi cabang di Luar Negeri Untuk Korporasi Cabang dikenakan denda. Pidana dapat dijatuhkan kepada Pimpinan korporasi cabang, jika pimpinan korporasi cabang itu bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan kegiatan tindak pidana Impor Limbah B3 itu.

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ilmiah ini ingin menunjukkan Bagaimana pertanggungjawaban perkebunan kelapa sawit atas pencemaran limbah yang berdampak kepada lingkungan hidup di kabupaten paser dan apa saja bentuk kendala dan solusi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam hal pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik sawit di Kabupaten Paser.